

No. 36 = SLTP NEGERI 3 BANTARUTEA

BANDUNG, Rabu, 29 April 1998



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

II. PROPINSI JAWA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992;

2.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M 1993.
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

2.

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.**

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

(2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan pengerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah:

1. TK Negeri 168 buah;
2. SLB Negeri 36 buah;
3. SETP Negeri 9.842 buah;
4. SMU Negeri 2.723 buah;
5. SMK Negeri 759 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

SALINAN Keputusan ini

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 1. Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan
- 2. Menteri Dalam Negeri
- 3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
- 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
- 6. Gubernur Djawa Barat
- 7. Gubernur Jawa Tengah
- 8. Gubernur Jawa Timur
- 9. Gubernur Kalimantan Barat
- 10. Gubernur Kalimantan Selatan
- 11. Gubernur Kalimantan Tengah
- 12. Gubernur Kalimantan Timur
- 13. Gubernur Kalimantan Utara
- 14. Gubernur Sulawesi Barat
- 15. Gubernur Sulawesi Selatan
- 16. Gubernur Sulawesi Tengah
- 17. Gubernur Sulawesi Tenggara
- 18. Gubernur Sulawesi Utara
- 19. Gubernur Maluku
- 20. Gubernur Maluku Utara
- 21. Gubernur Papua Barat
- 22. Gubernur Papua
- 23. Gubernur Irian Jaya Barat
- 24. Gubernur Irian Jaya Timur

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ltd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

- 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 12. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 13. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 14. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 15. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 16. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 17. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 18. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 19. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 20. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 21. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 22. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 23. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 24. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 25. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 26. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 27. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 28. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 29. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 30. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



0.2

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2
2.	JAWA BARAT	3	-	56	19	-	78	-	-	-	-	-	-	78
3.	JAWA TENGAH	3	-	57	18	-	78	-	-	-	-	-	-	78
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	6
5.	JAWA TIMUR	3	-	50	20	2	75	-	-	-	-	-	-	75
6.	D.I. ACEH	1	-	10	5	1	17	-	-	1	1	-	2	19
7.	SUMATERA UTARA	2	-	16	9	2	29	-	-	1	-	-	1	30
8.	SUMATERA BARAT	1	1	7	6	1	16	-	-	-	-	-	-	16
9.	RIAU	1	1	13	5	1	21	-	-	-	1	-	1	22
10.	JAMBI	1	-	8	5	-	14	-	-	-	-	-	-	14
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	17	7	-	26	-	-	-	-	-	-	26
12.	LAMPUNG	1	-	15	6	1	23	-	-	-	-	-	-	23
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	4	1	17	-	-	-	-	-	-	17
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	4	-	11	-	-	-	-	-	-	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	4	1	15	-	-	-	-	-	-	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
17.	SULAWESI UTARA	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
18.	SULAWESI TENGAH	1	1	6	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
19.	SULAWESI SELATAN	2	-	30	9	2	43	-	-	-	-	-	-	43
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	3	-	11	-	-	1	-	-	1	12
21.	MALUKU	1	-	12	4	-	17	-	-	1	-	-	1	18
22.	BALI	1	-	3	4	-	8	-	-	1	-	-	1	9
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	6	1	18	-	-	-	-	-	-	18
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	1	16	-	-	-	-	-	-	16
25.	IRIAN JAYA	1	-	9	3	2	15	-	-	-	-	-	-	15
26.	BENGKULU	1	-	5	3	-	9	-	-	-	-	-	-	9
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	2	1	6	-	-	-	-	-	-	6
	JUMLAH	37	6	385	168	17	614	0	0	5	2	0	7	621

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998**

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/ANDUK	LOKASI SEKOLAH		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI JAKARTA					
A.	Pembukaan	1. SLTP Negeri 282 Jakarta	-	Tanjung Priuk	Kotamadia Jakarta Utara	11.1.1.4242.23.01.01.5110 11.1.1.4242.23.01.01.5120 11.1.1.4242.23.01.01.5150 11.1.1.4242.23.01.01.5210 11.1.1.4242.23.01.01.5220 11.1.1.4242.23.01.01.5230 11.1.1.4242.23.01.01.5250 11.1.1.4242.23.01.01.5350
		2. SMU Negeri 11 Jakarta	-	Cakung	Kotamadia Jakarta Timur	11.1.2.4251.23.01.01.5110 11.1.2.4251.23.01.01.5120 11.1.2.4251.23.01.01.5150 11.1.2.4251.23.01.01.5210 11.1.2.4251.23.01.01.5220 11.1.2.4251.23.01.01.5230 11.1.2.4251.23.01.01.5250 11.1.2.4251.23.01.01.5350

1	2	3	4	5	6	7
2.	JAWA BARAT					
A.	Pembukaan	1. TK Negeri Sumber	--	Weru	Kabupaten Cirebon	11.1.1.4236.23.01.02.5110 11.1.1.4236.23.01.02.5120 11.1.1.4236.23.01.02.5150
		2. TK Negeri Karawang	--	Karawang	Kabupaten Karawang	11.1.1.4236.23.01.02.5210 11.1.1.4236.23.01.02.5220 11.1.1.4236.23.01.02.5230
		3. TK Negeri Cileunyi	--	Cileunyi	Kabupaten Bandung	11.1.1.4236.23.01.02.5250 11.1.1.4236.23.01.02.5350
		4. SLTP Negeri 3 Citeureup	--	Citeureup	Kabupaten Bogor	11.1.1.4242.23.01.02.5110 11.1.1.4242.23.01.02.5120 11.1.1.4242.23.01.02.5150
		5. SLTP Negeri 2 Serang	--	Serang	Kabupaten Bekasi	11.1.1.4242.23.01.02.5210 11.1.1.4242.23.01.02.5220 11.1.1.4242.23.01.02.5230
		6. SLTP Negeri 3 Lemahabang	--	Lemahabang	Kabupaten Bekasi	11.1.1.4242.23.01.02.5250 11.1.1.4242.23.01.02.5350
		7. SLTP Negeri 2 Pebayuran	--	Pebayuran	Kabupaten Bekasi	
		8. SLTP Negeri 1 Cilengkrang	--	Cilengkrang	Kabupaten Bandung	
		9. SLTP Negeri 2 Cipeundeuy	--	Cipeundeuy	Kabupaten Bandung	
		10. SLTP Negeri 6 Banjar	--	Banjar	Kota Administratif Banjar Kabupaten Ciamis	
		11. SLTP Negeri 1 Karangpawitan	--	Karangpawitan	Kabupaten Ciamis	

1	2	3	4	5	6	7
		35. SLTP Negeri 2 Argapura	-	Argapura	Kabupaten Majalengka	
	↙	<u>36. SLTP Negeri 3 Bantarujeg</u>	-	Bantarujeg ↙	Kabupaten Majalengka	↙
		37. SLTP Negeri 3 Luwimunding	-	Luwimunding	Kabupaten Majalengka	
		38. SLTP Negeri 3 Ligung	-	Ligung	Kabupaten Majalengka	
		39. SLTP Negeri 2 Sumur	-	Sumur	Kabupaten Pandeglang	
		40. SLTP Negeri 3 Cadasari	-	Cadasari	Kabupaten Pandeglang	
		41. SLTP Negeri 2 Munjul	-	Munjul	Kabupaten Pandeglang	
		42. SLTP Negeri 2 Cikeusik	-	Cikeusik	Kabupaten Pandeglang	
		43. SLTP Negeri 3 Menes	-	Menes	Kabupaten Pandeglang	
		44. SLTP Negeri 6 Pandeglang	-	Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	
		45. SLTP Negeri 7 Cilegon	-	Cilegon	Kota Administratif Cilegon Kabupaten Serang	
		46. SLTP Negeri 2 Cinangka	-	Cinangka	Kabupaten Serang	

C. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA

